

## Analisis Fungsi Ppatk Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Mawardin  
STES Harapan Bima

---

### Article history:

Accepted: 01 Febuari 2022

Publish: 10 Maret 2022

---

### Keywords:

FungsiPPATK,  
Pencegahandan Pemberantasan,  
Tindak Pidana Pencucian Uang.

---

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan dan menganalisis fungsi PPATK dalam Proses Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif. Penelitian normatif yaitu sering kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Historis (*Historical Approach*) yaitu pendekatan historis, dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Fungsi PPATK dalam Proses Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu berdasarkan Pasal 40 huruf a dan Pasal 41 kewenangan PPATK mempunyai fungsi pencegahan tindak pidana Pencucian Uang, dan aturan pelaksanaan Kepres Nomor 50 tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dari fungsi PPATK tersebut tidak diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang. Akan tetapi, PPATK hanya diberi kewenangan menganalisis transaksi keuangan untuk memberikan perlindungan terhadap kerugian yang dialami oleh negara atau korban dari tindak pidana dilakukan, sehingga PPATK berfungsi untuk melakukan pencegahan terhadap tindak pidana pencucian uang. Maka dilihat dari fungsinya PPATK tidak masuk kepada sistem peradilan pidana terpadu (*Criminal Justice System Integrand*) hanya membantu aparat penegak hukum memberantas tindak pidana pencucian uang

*This is an open access article under the [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](#)*



---

### Corresponding Author:

Mawardin

STES Harapan Bima

[mawardin@gmail.com](mailto:mawardin@gmail.com)

---

## 1. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam mendukung Rezim anti pencucian uang pada umumnya dibentuk badan disebut sebagai *Financial Intelligence Unit* (FIU), di Indonesia sebagai Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Badan FIU sangatlah penting dalam rangka pencegahan terjadinya praktik pencucian uang yaitu terutama dalam hal mewajibkan pihak-pihak tertentu yang diatur dalam undang-undang untuk melaporkan adanya transaksi dengan jumlah uang tertentu dan transaksi yang mencurigakan.

Sejarah awal mula FIU atau yang kita kenal sekarang dengan PPATK dimulai pada awal tahun 1988 PBB menerbitkan Konvensi tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Ilegal Narkotika, Obat-obatan Berbahaya dan Psikotropika (*The United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotics, Drugs and Psychotropic Substance of 1988*). Konvensi ini merupakan konvensi pertama yang pertama kali mendefinisikan *money laundering* sehingga dianggap sebagai tonggak berdirinya rezim hukum internasional anti pencucian uang. Pada tahun 2002 perkembangan PPATK dimasukkan ke dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang secara tegas mengamanatkan pendirian Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

PPATK mempunyai tugas mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian Uang. Dalam melaksanakan tugas PPATK mempunyai kewenangan yaitu:

- a. Meminta dan mendapatkan data dan informasi dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang memiliki kewenangan mengelola data dan informasi, termasuk dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang menerima laporan dari profesi tertentu;
- b. Menetapkan pedoman identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan;
- c. Mengoordinasikan upaya pencegahan tindak pidana Pencucian Uang dengan instansi terkait;
- d. Memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai upaya pencegahan tindak pidana Pencucian Uang;
- e. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi dan forum internasional yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang.
- f. menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan anti pencucian uang; dan
- g. menyelenggarakan sosialisasi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang.

Fungsi PPATK tersebut tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penindakan. Namun mempunyai fungsi pemberantasan sehingga menjadi pertanyaan sejauhmana PPATK menjalankan fungsinya untuk melakukan pencegahan tindak pidana pencucian uang. Hal ini menimbulkan tidak ada kepastian hukum dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang, yang berkenaan dengan kewenangan PPATK melakukan pencegahan dan pemberantasan. Padahal menurut Adrian Sutedi bahwa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, maka perlu adanya kepastian hukum dan penegakan hukum berkeadilan yang harus dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan.

Berdasarkan uraian dapat ditarik ditarik suatu permasalahan yaitu apakah Fungsi PPATK dalam Proses Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif. Penelitian normatif yaitu sering kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian yaitu meliputi Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan peraturan perundang-undangan yaitu pendekatan dengan menggunakan legislatif dan regulasi. Pendekatan Historis (*Historical Approach*) yaitu pendekatan historis dilekukkan dalam kerangka pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan pengkaji literatur-literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan dikaji. Bahan hukum yang digunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Dalam menganalisis bahan hukum menggunakan penafsiran. Penafsiran yang digunakan dalam penulisan ini dengan menggunakan penafsiran hukum yaitu penafsiran sistematis, penafsiran teleologis dan Penafsiran autentik. Dengan menggunakan penafsiran tersebut untuk membangun argumentasi hukum atau lebih dikenal konstruksi hukum sebagai suatu kenyataan yang disusun secara deduktif menyimpulkan dari hal yang umum ke hal yang khusus.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Konsep Pusat Pelaporan dan Analisis Trasaksi Keuangan (PPATK)?
2. Bagaimana Fungsi PPATK dalam Proses Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang?

## **2. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Konsep Pusat Pelaporan dan Analisis Trasaksi Keuangan (PPATK)**

#### **1. Sejarah PPATK**

Sejarah awal mula FIU atau yang kita kenal sekarang dengan PPATK dimulai pada awal tahun 1988 PBB menerbitkan Konvensi tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Ilegal Narkotika, Obat-obatan Berbahaya dan Psikotropika (*The United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotics, Drugs and Psychotropic Substance of 1988*). Konvensi ini merupakan konvensi pertama yang pertama kali mendefinisikan *money laundering* sehingga dianggap sebagai tonggak berdirinya rezim hukum internasional anti pencucian uang.

Pada 1989 Upaya untuk melawan kejahatan pencucian uang pada tingkat internasional dilakukan oleh negara-negara anggota *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) dengan membentuk satuan tugas yang disebut *Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF). Salah satu peran FATF adalah menetapkan kebijakan dan langkah-langkah yang diperlukan dalam upaya melawan kejahatan pencucian uang dalam bentuk rekomendasi tindakan untuk mencegah dan memberantas-nya, kemudian 1990 FATF mengeluarkan 40 *recommendations* sebagai suatu kerangka yang komprehensif untuk memerangi kejahatan *money laundering*. Pada tahun 1997 lahir beberapa organisasi yaitu didirikan *The Asia/Pacific Group on Money Laundering* (APG) yang merupakan organisasi internasional otonom dan kolaboratif di Bangkok, Thailand. Saat ini memiliki 41 anggota dan sejumlah international and regional observers. Beberapa organisasi internasional kunci yang berpartisipasi dan mendukung, upaya APG di wilayah ini termasuk *Financial Action TaskForce*, Internasional Moneter Fund, Bank Dunia, OECD, *United Nations Office on Drugs and Crime*, *Asian Development Bank and the Egmont Group of Financial Intelligence Units*. Anggota APG berkomitmen untuk pelaksanaan yang efektif dan penegakan standar-standar yang diterima secara internasional terhadap pencucian uang dan pendanaan terorisme, khususnya 40 Rekomendasi dan 9 Rekomendasi Khusus tentang Pembiayaan Teroris dari *Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF). *Indonesia meratifikasi the UN Convention Against Illicit Traffic in Narcotics, Drugs and Psychotropic Substances of 1988* yang kemudian melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997.

Indonesia berhasil menjadi anggota *Asia Pasific Group on Money Laundering* pada tahun 2000. Kemudian tahun berikutnya yaitu 2001 yaitu Pada tanggal 18 Juni 2001 Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001 tentang *Know Your Customer* yang mewajibkan lembaga keuangan untuk melakukan identifikasi nasabah, memantau profil transaksi dan mendeteksi asal-usul dana. Berdasarkan PBI ini Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan disampaikan ke Bank Indonesia dan dilakukan analisis oleh Unit Khusus Investigasi Perbankan (UKIP) Bank Indonesia. Sejak bulan Juni 2001 Indonesia bersama sejumlah negara lain dinilai kurang kooperatif dan dimasukkan ke dalam daftar *Non Cooperative Countries and Territories* oleh *Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF). Predikat sebagai NCCTs diberikan kepada suatu negara atau teritori yang dianggap tidak mau bekerja sama dalam upaya global memerangi kejahatan *money laundering*. Pada bulan Oktober 2001 FATF mengeluarkan 8 *Special Recommendations* untuk memerangi pendanaan terorisme atau yang dikenal dengan *counter terrorist financing*.

Pada tahun 2002 perkembangan PPATK dimasukan ke dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang secara tegas mengamanatkan pendirian Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Bersamaan dengan itu Pemerintah RI mengangkat Dr. Yunus Husein dan Dr. I Gde Made Sadguna sebagai Kepala dan Wakil Kepala PPATK pada bulan Oktober 2002 berdasarkan Keputusan Presiden No. 201/M/2002. Selanjutnya pada tanggal 24 Desember 2002 keduanya mengucapkan sumpah di hadapan Ketua Mahkamah Agung RI.

Pada tahun 2003 yaitu diawali yaitu Pada tanggal 13 Oktober 2003, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 mengalami perubahan dengan disahkannya Undang-undang No. 25 Tahun 2003. Kemudian PPATK diresmikan oleh Menteri Koordinator

Politik dan Keamanan Bapak Soesilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 20 Oktober 2003, dan lahirnya Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menggantikan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, disahkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 22 Oktober 2010.

## 2. Kedudukan, Tugas dan wewenang PPATK

PPATK berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan dalam hal diperlukan, perwakilan PPATK dapat dibuka daerah.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, PPATK dipimpin oleh seorang kepala dan seorang wakil kepala, sedangkan menurut undang-undang yang lama kepala PPATK dibantu dengan empat orang wakil kepala.

Dalam Pasal 37 Kedudukan PPATK yang mempunyai peran dalam rezim anti pencucian uang yaitu:

- a. *PPATK dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bersifat independen dan bebas dari campur tangan dan pengaruh kekuasaan mana pun.*
- b. *PPATK bertanggung jawab kepada Presiden.*
- c. *Setiap Orang dilarang melakukan segala bentuk campur tangan terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan PPATK.*
- d. *PPATK wajib menolak dan/atau mengabaikan segala bentuk campur tangan dari pihak mana pun dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangannya.*

PPATK adalah lembaga independen di bawah Presiden RI yang disahkan dalam UU No.8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang berfungsi:

- a) *pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang.*
- b) *pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK.*
- c) *mengawas terhadap kepatuhan Pihak Pelapor.*
- d) *analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang berindikasi tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).*

Pada dasarnya Tugas PPATK sebagai *Financial intelligence unit* tidak memandang pelaku itu sebagai birokrat, teknokrat, dan legislatif eksekutif atau pun yudikatif, apalagi menilai moral atau pihak yang dilaporkan.

Sumber kewenangan PPATK adalah kewenangan atributif (*Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menjelaskan sumber kewenangan Atribusi adalah pemberian Kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang*), kewenangan atribusi PPATK yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada badan dan/atau Pejabat pemerintah. Undang-undang yang memberikan kewenangan adalah Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Atas perubahan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Keberadaan lembaga PPATK untuk memberantas kejahatan lintas negara yang terorganisasi seperti terorisme, penyadaran narkoba dan pencucian uang. Akan tetapi yang lebih tekankan dalam undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu sebagai Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan seperti nama resminya PPATK.

Adapun wewenang PPATK yang dimiliki dalam melakukan mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang:

- a. *Mengumpulkan, menyimpulkan, menghimpun, menganalisis, mengevaluasi informasi yang diperoleh dari penyedia jasa keuangan.*

- b. Membuat pedoman mengenai tata cara pelaporan transaksi keuangan yang mencurigakan.
- c. Memberikan nasihat dan bantuan kepada instansi lain yang berwenang mengenai informasi yang diperoleh sesuai ketentuan Undang-Undang tindak pencucian uang.
- d. Memberikan rekomendasi kepada pemerintah sehubungan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
- e. Melaporkan hasil analisis terhadap transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang kepada kepolisian untuk kepentingan penyidikan dan kejaksaan untuk kepentingan penuntutan dan pengawasan.
- f. Membuat dan menyampaikan laporan mengenai analisis transaksi keuangan dan kegiatan lainnya secara berkala kepada Presiden, DPR, dan lembaga yang berwenang melakukan pengawasan bagi Penyedia Jasa Keuangan (PJK).

Wewenang dimiliki PPATK tersebut adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam hal ini PPATK mempunyai hak untuk melakukan pencegahan tindak pidana pencucian uang.

## **B. Fungsi PPATK dalam Proses Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.**

### **1. Meminta serta Mendapatkan Data dan Informasi dari Instansi Pemerintah dan atau Lembaga Swasta.**

Meminta serta mendapatkan data dan informasi dari instansi pemerintah dan atau lembaga swasta yang memiliki kewenangan mengelola data dan informasi, termasuk dari instansi pemerintah dan atau lembaga swasta yang menerima laporan. Mengenai wewenang PPATK yang diberikan dalam rangka, menjalankan fungsi dari PPATK. Lebih lanjut R Wiyono dalam menjelaskan Pasal 41 ayat 1 huruf a menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Instansi Pemerintah antara lain yaitu Direktorat Jenderal dan Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilaian Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Ham, Badan Pertanahan Nasional (BPN). Kemudian yang dimaksud dengan lembaga swasta antara lain asosiasi advokat, asosiasi notaris dan asosiasi akuntan.

Di atur dalam Pasal 4 Kepres Nomor 50 tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan yaitu:

- a. Kewenangan PPATK dalam meminta dan mendapatkan data dan informasi dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang memiliki kewenangan mengelola data dan informasi dilaksanakan baik secara elektronik maupun non elektronik.
- b. Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa data dan informasi yang dikelola baik oleh instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta maupun data dan informasi yang diterima oleh instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta dari profesi tertentu terkait transaksi yang dilakukan untuk dan atas nama kliennya.
- c. Instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta wajib memenuhi permintaan data dan informasi yang diminta oleh PPATK.

Instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang memiliki kewenangan mengelola data dan informasi dilaksanakan baik secara elektronik maupun non elektronik wajib untuk memberikan ketika diminta oleh PPATK dan informasi yang dikelola baik oleh instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta maupun data dan informasi yang diterima oleh instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta dari profesi tertentu terkait transaksi yang dilakukan untuk dan atas nama kliennya.

Dalam kerangka harmonisasi penegakan hukum tindak pidana pencucian uang, PPATK dapat meminta informasi kepada Pihak Pelapor berdasarkan permintaan dari instansi penegak hukum di dalam negeri, antara lain:

- a. Instansi yang memiliki kewenangan penyidikan sebagaimana dimaksud Undang-Undang;

- b. Instansi yang memiliki kewenangan penuntutan;
- c. Instansi yang memiliki kekuasaan kehakiman; atau
- d. Instansi lain yang memiliki kewenangan penyidikan.

Disini dapat dilihat kerja sama aparat penegak hukum, di mana pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan tidak saja berasal dari inisiatif PPATK sendiri, namun juga bisa berasal dari inisiatif penegak hukum lainnya. Hal ini membawa dampak positif bagi PPATK. Hasil Analisis tersebut wajib ditindaklanjuti oleh penyidik sesuai dengan kewenangannya.

## **2. Menetapkan Pedoman Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan.**

Pedoman Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan terkait Pendanaan Terorisme Bagi Penyedia Jasa Keuangan. Di atur dalam Pasal 5 Kepres Nomor 50 tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan yaitu:

- a. *Kewenangan PPATK dalam menetapkan pedoman identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan dilaksanakan melalui penyusunan pedoman identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan.*
- b. *Dalam menyusun pedoman identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan, PPATK dapat melibatkan Lembaga Pengawas dan Pengatur serta Pihak Pelapor.*
- c. *Pedoman identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala PPATK dan diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.*
- d. *Pedoman identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan wajib dipatuhi Pihak Pelapor.*
- e. *PPATK melakukan evaluasi terhadap pedoman identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan yang telah ditetapkan.*
- f. *Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dijadikan dasar untuk penyempurnaan pedoman identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan yang telah ditetapkan.*

Kewajiban pelaporan oleh masing-masing PJK sesuai dengan ketentuan yang berlaku dapat membatasi ruang gerak para pelaku tindak pidana pencucian uang, sehingga tidak dapat menggunakan industri keuangan sebagai sarana bagi pencucian uang dalam rangka memperoleh keuntungan dari tindak pidana dilakukannya. Selain itu dengan dengan kewajiban pelaporan, pelaku tindak pidana pencucian uang dapat ketahui keberadaan dan diharapkan pada akhirnya mampu tercipta industri keuangan ataupun perekonomian bangsa Indonesia.

## **3. Mengoordinasikan Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Instansi Terkait.**

Dalam Pasal 7 Kepres Nomor 50 tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan yaitu:

- a. *Kewenangan PPATK dalam mengoordinasikan upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dengan instansi terkait dilaksanakan melalui perumusan dan pelaksanaan kebijakan terkait dengan upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang.*
- b. *Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan instansi penegak hukum, lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap Pihak Pelapor, dan pihak lain yang terkait.*

Lembaga Pengawas dan Pengatur yaitu lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan, pengaturan, dan/atau pengenaan sanksi terhadap Pihak Pelapor, dan kemudian Pengawasan Kepatuhan yaitu serangkaian kegiatan Lembaga Pengawas dan Pengatur serta PPATK untuk memastikan kepatuhan Pihak Pelapor atas kewajiban pelaporan menurut Undang-Undang dengan mengeluarkan ketentuan atau pedoman

pelaporan, melakukan audit kepatuhan, memantau kewajiban pelaporan, dan mengenakan sanksi.

Menurut Yunus Husein bahwa PPATK berwenang untuk melakukan pertukaran informasi dengan instansi terkait di luar negeri. Pertukaran informasi memberikan ruang kepada PPATK untuk melakukan penelusuran terhadap aset yang berada di luar negeri. Penelusuran aset hasil kejahatan yang ditempatkan pelaku tindak pidana luar negeri dapat dilakukan dengan kerja sama bilateral maupun multilateral melalui tukar menukar informasi. PPATK sebagai FIU memiliki peran terkait perampasan aset dalam rangka memberikan informasi intelejen keuangan untuk penelusuran aset melalui pendekatan *follow the money* baik pada waktu proses analisis transaksi keuangan, maupun pada saat proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan.

Kordinasi yang dilakukan PPATK dengan instansi terkait dilakukan dalam hal menganalisis transaksi uang yang berindikasi hasil dari kejahatan, nilai transaksi di atas Rp.500.000.000.00., (lima ratus juta rupiah), dan transfer dana dari dan luar negeri. Sehingga PPATK dapat berkerja sama dengan jasa keuangan atau lembaga yang diberi kewenangan dalam oleh Undang-Undang.

#### **4. Memberikan Rekomendasi Kepada Pemerintah Mengenai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang.**

Dalam rangka memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang. Pasal 8 Kepres Nomor 50 tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan yaitu:

- a. *Kewenangan PPATK dalam memberikan rekomendasi kepada pemerintah dilakukan melalui pemberian pertimbangan, pendapat, dan/atau saran kepada instansi yang berwenang mengenai upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dan/atau perumusan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang PPATK.*
- b. *Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan atau tanpa permintaan dari instansi yang berwenang.*

Pemberian rekomendasi informasi oleh PPATK dalam melakukan pencegahan tindak pidana pencucian uang kepada instansi yang berwenang menurut undang-undang yaitu pemberian pertimbangan, pendapat, dan/atau saran.

PPATK tidak memiliki Kewenangan aktif untuk melakukan penyelidikan secara formal, maka kecurigaan tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut oleh lembaganya. Namun PPATK memberi rekomendasi berdasarkan temuan-temuan dalam menganalisis hasil dari laporan dari jasa keuangan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan hasil temuan tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut PPATK lembaga independen yang berfungsi menganalisis transaksi keuangan, sehingga PPATK berfungsi untuk melakukan pencegahan terhadap tindak pidana pencucian uang, maka dilihat dari fungsinya tidak masuk lembaga penegak hukum dalam sistem peradilan pidana atau sistem peradilan pidana terpadu (*Criminal Justice System Integrand*). Karena dilihat dari fungsinya PPATK tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan mengadili. Maka fungsi PPATK hanya membantu aparat penegak hukum dalam memberantas tindak pidana pencucian supaya uang negara atau korban tindak pidana dapat terlindungi.

#### **5. Mewakili Pemerintah Republik Indonesia dalam Organisasi dan Forum Internasional yang Berkaitan dengan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.**

Mewakili Pemerintah Republik Indonesia dalam Organisasi dan Forum Internasional Pasal 9 Kepres Nomor 50 tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan yaitu:

- a. *Kewenangan PPATK dalam mewakili pemerintah Republik Indonesia dilaksanakan melalui keikutsertaan aktif dalam organisasi dan forum internasional yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.*
- b. *Kewenangan mewakili sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang hubungan luar negeri dan perjanjian internasional.*

Kewenangan PPATK bersumber dari kewenangan atribusi, hal ini menunjukkan bahwa PPATK memiliki peran penting dalam rezim anti pencucian uang. Terlebih lagi PPATK merupakan lembaga yang diadopsi dari FIU Internasional yang memerangi tindak pencucian uang dan tindak pidana lain.

#### **6. Menyelenggarakan Program Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang.**

Dalam rezim anti pencucian, mempertanyakan efektivitas undang-undang sangat perlu, apakah undang-undang tersebut memenuhi tujuan yang ditetapkan, dalam hal pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Salah satu hal yang terpenting dalam undang-undang pencucian uang yaitu Pencegahan sebagai upaya negara untuk melindungi stabilitas dalam penegakan hukum yang berkenaan dengan rezim anti pencucian uang.

Pencucian uang dekriminalisasi secara khusus untuk mencegah hasil kejahatan dan menyaring untuk uang yang sah. Tidak sekadar menghukum pelaku karena pencegahan lebih efektif dalam memberantas tindak pidana pencucian uang. Dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang pendidikan dan pelatihan merupakan langkah preventif dengan lahirnya Kepres Nomor 50 tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan:

- a. *Kewenangan PPATK dalam menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan meliputi pula penelitian dan pengembangan antipencucian uang.*
- b. *Penyelenggaraan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri oleh PPATK atau bekerja sama dengan pihak lain baik di dalam maupun luar negeri.*
- c. *Dalam menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan antipencucian uang, PPATK menyusun dan mengembangkan kurikulum atau modul pendidikan dan pelatihan antipencucian uang.*
- d. *Peserta program pendidikan dan pelatihan anti pencucian uang berasal dari:*
  - 1) *pegawai PPATK;*
  - 2) *pegawai negeri; dan/atau*
  - 3) *pihak lain yang terkait.*
- e. *Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan antipencucian uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala PPATK.*

Dalam hukum pidana modern seperti menurut Muladi, bahwa hukum pidana yang bercirikan orientasi pada perbuatan dan pelaku (*daad-dader staarrecht*), stelsel sanksinya tidak hanya meliputi pidana (*staaf, punishment*) yang bersifat penderitaan, tetapi juga tindakan tata tertib (*maatregel, treatment*) yang secara relatif lebih bermuatan pendidikan. Artinya tujuan hukum pidana dalam pemidanaan lebih bersifat pencegahan, dengan memberikan sanksi tindakan yang tata tertib.

PPATK melalui pendidikan dan pelatihan di bidang Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, dapat mengembangkan dan meningkatkan kualitas layanan dan pengelolaan diklat melalui standarisasi lembaga yang berkompeten serta dapat melakukan pembinaan sertifikasi keahlian dan kompetensi di bidang Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan.

#### **7. Menyelenggarakan Sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.**

Menyelenggarakan sosialisasi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yaitu:



- a. Kewenangan PPATK dalam menyelenggarakan sosialisasi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dilakukan melalui:
  - 1) tatap muka;
  - 2) media massa baik cetak maupun elektronik; dan/atau
  - 3) sarana lain.
- b. Untuk kepentingan penyelenggaraan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPATK menyusun dan mengembangkan modul sosialisasi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
- c. Penyelenggaraan sosialisasi dapat dilakukan secara mandiri oleh PPATK atau bekerja sama dengan pihak lain baik di dalam maupun di luar negeri.

Dalam melaksanakan kewenangannya, PPATK tidak berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik yang mengatur kerahasiaan. PPATK mempunyai kewajiban untuk membuat dan menyampaikan laporan kepada presiden dan DPR tentang pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang secara berkala setiap enam bulan.

Efektifitas pemberantasan pencucian uang di Indonesia bermula dan berada di tangan PPATK. Untuk itu, independensi menjadi persyaratan bagi PPATK agar lebih efektif melaksanakan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Kewenangan PPATK dalam menyelenggarakan sosialisasi dilakukan sebagai lembaga yang terpenting dan terdepan dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang. Menyelenggarakan sosialisasi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yaitu sebagai bentuk pencegahan tindak pidana pencucian uang, yang berdampak sistemik dalam penggelangan negara yang bebas dari kejahatan korupsi, terorisme, dan perdagangan manusia.

### 3. PENUTUP

#### Kesimpulan

1. Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yaitu lembaga independen di bawah Presiden RI yang disahkan dalam UU No.8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang berfungsi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang, pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK, dan mengawasi terhadap kepatuhan Pihak Pelapor, dan analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang berindikasi tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana lain. Wewenang dimiliki PPATK tersebut adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
2. Fungsi PPATK dalam Proses Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu berdasarkan Pasal 40 huruf a dan Pasal 41 kewenangan PPATK mempunyai fungsi pencegahan tindak pidana Pencucian Uang, dan aturan pelaksanaan Kepres Nomor 50 tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dari fungsi PPATK tersebut tidak diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang. Akan tetapi, PPATK hanya diberi kewenangan menganalisis transaksi keuangan untuk memberikan perlindungan terhadap kerugian yang dialami oleh negara atau korban dari tindak pidana dilakukan, sehingga PPATK berfungsi untuk melakukan pencegahan terhadap tindak pidana pencucian uang. Maka dilihat dari fungsinya PPATK tidak masuk kepada sistem peradilan pidana terpadu (*Criminal Justice System Integrand*) hanya membantu aparat penegak hukum memberantas tindak pidana pencucian uang.

### 4. DAFTAR PUSTAKA

#### Buku

- Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.  
 Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan VII, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

- Ferry Aries Surantan, *Peranan PPATK Dalam Pencegah Terjadinya Praktik Money Laundering*, Cetakan I, Gramata Publishing, Jakarta, 2010.
- Ivan Yustiavandana, et al, *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, Cetakan II, Ghalia Indonesia, 2014.
- Juni Sjafrien Jahja, *Melawan Money Laundering: Mengenal, Mencegah, dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang*, Cetakan II, Visi Media, Jakarta, 2014.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan XII, Kencana, Jakarta, 2016.
- R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan TindaK Pidana Pencucian Uang*, Cetakan I, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Cetakan I, RajaGrafindo Persada, 2003.
- Verena Zoppei, *Anti-Money Laundering Law: Socio-Legal Perspectives on the Effectiveness of German Practices*, T.M.C. Asser Press, Jerman, Berlin, 2017.
- Yenti Garnasih, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia*, Cetakan III, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2016.

### **Jurnal**

- Agus Budianto, *Kewenangan “Lebih” PPATK Sebagai Modal Penegakan Hukum Money Laundry*, (Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum), Vol. 46, No. II, Juli-Desember 2012.
- Ika Yuliana Susilawati, *Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi di Luar Negeri Melalui Bantuan Timbal Balik (Mutual Legal Assistance)*, (Jurnal IUS, Kajian Hukum dan Keadilan), Vol IV, Nomor, 2 Agustus 2016.

### **Internet**

- <https://pusdiklat-apuppt.ppatk.go.id/profil/about>, diakses Jumat 5 April 2019.
- <http://www.ppatk.go.id/home/menu/2/profile.html> diakses 20 Maret 2019.